

Kebijakan Umum dan Konsep Dasar Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi; Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi



FILOFOSI



- Aliran Progresivisme
- Aliran Esensialisme
- Aliran Perennialisme
- Ajaran Ki Hajar Dewantara

Tujuan Pendidikan Nasional UU NRI Nomor 20 Tahun 2003
"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

AMANAT UU 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.



Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud wajib memuat mata kuliah:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 84/E/KPT/2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



Mata kuliah wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia.

yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri serta berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.

PELAKSANAAN



- Penyelenggaraan MKWK mengandung muatan yang aktual dan kontekstual
- MKWK masing-masing memiliki beban studi **paling sedikit 2 (dua) Satuan Kredit Semester (SKS)**
- proses pembelajaran yang harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa



CAPAIAN PEMBELAJARAN



- **AGAMA** : membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan menghargai perbedaan.
- **PANCASILA**: memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia
- **KEWARGANEGARAAN**: memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warganegara yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air.
- **BAHASA INDONESIA**: menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa.
- Pengembangan substansi kajian dapat menggali dan menyisipkan antara lain: **kearifan lokal, narkoba, dekadensi moral, bela negara, cinta tanah air, peka kelestarian lingkungan, tanggap bencana, radikalisme, kesadaran pajak dan korupsi.**



Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Pasal 2

- (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
- (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
 - b. mata kuliah yang relevan.

PEMBELAJARAN

Proses Pembelajaran MKWK dapat dilakukan dalam kegiatan:

1. **Kurikuler:** serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi.
2. **Kokurikuler:** kegiatan yang terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua SKS
3. **Ekstrakurikuler:** kegiatan penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua SKS.

Note: Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler tidak menggantikan Kurikuler



DOSEN PENGAMPU



- Dosen yang ditunjuk sebagai pendidik dalam Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi harus memenuhi kualifikasi dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal perguruan tinggi tidak memiliki dosen sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud, pemimpin perguruan tinggi dapat mengampu dosen dari perguruan tinggi lain



Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Agama

Paling rendah lulusan magister
di bidang agama.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Pancasila

Paling rendah lulusan Magister bidang:

- Pancasila dan Kewarganegaraan,
- Ketahanan Nasional,
- Ilmu Sosial,
- Ilmu Budaya,
- Ilmu Filsafat, atau
- Ilmu Hukum
- Pendidikan Umum dan Karakter

yang mendapat *pembekalan khusus Pendidikan Pancasila*.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan *pembekalan khusus Pendidikan Pancasila*.



Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Kewarganegaraan

Paling rendah lulusan Magister bidang:

- Pancasila dan Kewarganegaraan,
- Ketahanan Nasional,
- Ilmu Sosial,
- Ilmu Budaya,
- Ilmu Filsafat, atau
- Ilmu Hukum
- **Pendidikan Umum dan Karakter**

yang mendapat pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.



Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Bahasa Indonesia

Paling rendah lulusan magister pada bidang Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



STATUS DAN KARIR DOSEN MKWK

Status:

1. Dosen tetap pada perguruan tinggi;
2. Dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
3. Dosen yang memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja

- Dosen pada angka 2 dan 3 dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perguruan tinggi dapat mengangkat dosen yang secara khusus mengajar MKWK.



Penilaian Jenjang Karir Dosen MKWK

Dosen MKWK dapat ditempatkan pada program studi yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

- Penilaian untuk jenjang karir dosen dapat dilakukan pada program studi sesuai dengan penempatannya,
atau
- Dapat dilakukan *peer review* dengan perguruan tinggi lain yang memiliki ilmu serumpun.

PENGELOLA MKWK

MKWK dikelola oleh perguruan tinggi dengan membentuk **Pengelola MKWK khusus** atau *ditugaskan* kepada **unit pengelola program studi yang relevan**



Tugas Pengelola MKWK

1. Mengatur Perkuliahan MKWK bagi seluruh mahasiswa di Perguruan Tinggi yang bersangkutan, agar berjalan dengan baik
2. Menyelenggarakan berbagai kegiatan/aktivitas untuk mengembangkan MKWK dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen pengajar



KEPMENDIKBUD NO 3/M/2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA



- IKU 7: Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 menggunakan *case method* dan *team based project*



KONSEP DASAR Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek

- Pembelajaran proyek memusatkan pengerjaan proyek sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang spesifik dan memungkinkan mahasiswa belajar melalui pengalaman, praktik, dan refleksi, yang dapat memperkuat pengalaman belajar mereka.




Pengertian Pembelajaran Proyek

- Pembelajaran proyek adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada proyek atau tugas terintegrasi yang menantang mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari ke dalam suatu proyek atau tugas yang lebih besar.
- Dalam pembelajaran proyek, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih topik dan melakukan riset, merancang dan mengembangkan solusi untuk masalah tertentu, serta menyajikan hasil karya mereka secara publik.
- Pembelajaran proyek dapat meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang berguna bagi mahasiswa di luar kelas



Prinsip – Prinsip Pembelajaran Proyek

1. mahasiswa harus memainkan peran aktif dalam pembelajaran
2. penggunaan tugas-tugas yang autentik.
3. penggunaan kolaborasi dalam proses pembelajaran.
4. penekanan pada hasil karya.
5. merefleksikan proses pembelajaran dan hasil karya yang telah dihasilkan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kemajuan mereka dalam menyelesaikan proyek tersebut



Manfaat Pembelajaran Proyek

1. meningkatkan keterampilan pemecahan masalah.
2. dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi.
3. memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam pembelajaran aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran.
4. meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif mahasiswa
5. membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah yang lebih kompleks
6. mahasiswa lebih terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran.
7. memungkinkan dosen berperan sebagai fasilitator atau pendamping dalam pembelajaran.
8. meningkat reputasi PT ditengah masyarakat.
9. memberikan manfaat langsung kepada masyarakat



Strategi / Teknik Penentuan CPL Untuk Pembelajaran Proyek

1. Tentukan tujuan pembelajaran
2. Tentukan kriteria penilaian.
3. Gunakan rubrik penilaian.
4. Libatkan mahasiswa dalam menentukan CPL.
5. Gunakan teknologi pembelajaran.





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

TERIMA KASIH